



**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 838 /I 11/F/1991

**Tentang**

**Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan NU Buay Madang  
Nomor 08/Peng.SMP.NU/1990 tanggal 10 Juni 1991  
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kota Ogan Komering Ulu  
tanggal 18 September 1991 Nomor 375/I11.5/A/1991
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan NU Buay Madang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa sekolah tsb.diatas telah diberi izin sementara, tanggal 1 Oktober 1991  
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan NU Buay Madang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I<sub>11</sub>.2B/I<sub>9</sub> 1984 tanggal 21 Juni 1984.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan NU Buay Madang mulai Tahun Ajaran 1991/1992 untuk membuka Sekolah : SMP Swasta  
a. Nama : SMP NU  
b. Nomor data Sekolah : .....  
c. Alamat : Desa BumirahayuKec. Buay Madang Kab. OKU.
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.  
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.  
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

**Tembusan Yth :**

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk.I Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sums.
8. Bupati/Walikota madya Kab. OKU di Baturaja
9. Kakandep Dikbud Kab/Kota OKU di Baturaja
10. Kepala SMP/ SMA Neg. Karang Binangun.
11. A r s i p.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 21-10-1991



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan

Des S. WELLI SOETANTO  
NIP. 130161983